

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan anak tetap menjadi masalah global yang serius. Diperkirakan 115 juta anak laki-laki dan perempuan di seluruh dunia menikah saat masih anak-anak, menurut data UNICEF, mengungkapkan analisis mendalam pertama tentang calon pengantin pria. Dari jumlah tersebut, satu dari lima anak, atau 23 juta, menikah sebelum usia 15 tahun. Dengan menggunakan data dari 82 negara, penelitian ini menemukan bahwa perkawinan anak antara laki-laki lazim terjadi di negara-negara di seluruh dunia, termasuk Afrika sub-Sahara, Amerika Latin dan Karibia, Asia Selatan, Asia Timur, dan Pasifik. , menunjukkan cacat fisik dan mental. Kesehatan anak, termasuk peningkatan risiko kematian ibu dan anak serta peningkatan angka perceraian. Selain itu, perkawinan anak melanggar hak asasi manusia dan hak anak. Ada banyak faktor sosial, budaya, agama dan ekonomi yang mempengaruhi praktik perkawinan anak di seluruh dunia. Beberapa negara telah memperkenalkan undang-undang dan kebijakan untuk mengatasi masalah ini, namun masih banyak yang tidak mengambil tindakan yang memadai untuk melindungi anak-anak dari pernikahan di bawah umur.¹ Kasus perkawinan anak di Indonesia sangat memprihatinkan. Menurut data pengadilan agama tentang permohonan pengecualian perkawinan anak, diperkirakan 65.000 permohonan didaftarkan pada tahun 2021 dan 55.000 pada tahun 2022. Nikah muda hampir

¹ Unicef.org
<https://www.kemenpppa.go.id/>

selalu karena pelamar sudah hamil dan orang tua mendorong anaknya untuk menikah dini. Menanggapi maraknya perkawinan anak di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bekerjasama dengan PUSKAPA (Pusat Penelitian dan Advokasi Perlindungan Anak dan Kualitas Hidup) Universitas Indonesia meluncurkan PIMTI Perempuan Indonesia. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menyusun pedoman protokol anti perkawinan anak untuk perlindungan anak yang berkelanjutan. dibahas dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan di kantor KemenPPPA pada Kamis (26/01).“Tingginya angka perkawinan anak adalah salah satu ancaman bagi terpenuhinya hak-hak dasar anak. ²Tidak hanya memberikan dampak secara fisik dan psikis bagi anak-anak, perkawinan di usia anak juga dapat memperparah angka kemiskinan, stunting, putus sekolah hingga ancaman kanker serviks/kanker rahim pada anak. Amandemen terhadap Undang-Undang Perkawinan di tahun 2019 dimana usia minimum perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun menjadi upaya pemerintah mencegah anak-anak menikah terlalu cepat. Namun di lapangan, permohonan pengajuan perkawinan masih terus terjadi dan ini sudah sangat mengkhawatirkan. Anak-anak ini adalah harapan masa depan untuk membangun Indonesia dan kasus perkawinan anak menjadi penghambat besar. Ini tanggung jawab bersama karena Isu perkawinan anak rumit dan sifatnya multisektoral,” ujar Titi Eko Rahayu, Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan KemenPPPA.

² <https://www.kemenpppa.go.id/>

Bukido, R. (2020). *“Perkawinan di Bawah Umur: Penyebab dan Solusinya”*

Maka dari itu, penelitian tentang perkawinan anak di bawah umur di dunia perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk dari praktik ini, serta untuk mengevaluasi strategi kesehatan dan hukum yang ada di berbagai negara. Dengan demikian, diharapkan dapat diambil tindakan yang tepat dan efektif untuk melindungi anak-anak dari praktik perkawinan di bawah umur. Perkawinan anak di bawah umur masih menjadi permasalahan yang sering terjadi di Indonesia dan Brunei Darussalam. Pada umumnya, perkawinan anak di bawah umur dilakukan karena alasan budaya, ekonomi, dan faktor lain yang memengaruhi keputusan orang tua untuk menikahkan anak mereka di usia yang belum cukup matang secara fisik dan mental. Namun, praktik perkawinan anak di bawah umur ini memiliki dampak yang tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan psikologis pasangan muda, tetapi juga berdampak pada hak asasi manusia, hak-hak anak. Selain itu, perkawinan anak di bawah umur juga melanggar undang-undang dan peraturan di kedua negara, yang menetapkan usia minimal untuk menikah.

Batas usia minimal perkawinan menjadi topik yang penting dalam hukum perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam. Hal ini karena perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah umur dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah. Penetapan batas usia minimal untuk menikah di Indonesia dan Brunei Darussalam didasarkan pada pertimbangan kesehatan dan kesejahteraan pasangan yang akan menikah. Menurut penelitian, perkawinan yang dilakukan oleh

pasangan yang masih di bawah umur dapat meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penetapan batas usia minimal untuk menikah diharapkan dapat mengurangi risiko tersebut dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pasangan yang akan menikah. Namun, meskipun telah ditetapkan batas usia minimal untuk menikah, masih terdapat beberapa kasus perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah umur. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tekanan sosial, kemiskinan, dan kurangnya pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunggu hingga mencapai usia yang cukup untuk menikah. Dalam hal ini, pendidikan menjadi faktor yang sangat penting. Pemerintah dapat meningkatkan pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan perkawinan yang sehat di sekolah-sekolah dan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan konseling bagi pasangan yang akan menikah³

Oleh karena itu, penelitian tentang perkawinan anak di bawah umur perlu dilakukan untuk mengevaluasi peraturan hukum dan strategi kesehatan yang ada, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk dari praktik ini. Perkawinan anak di bawah umur bukan hanya masalah sosial dan kesehatan, tetapi juga melibatkan isu ekonomi dan pendidikan. Anak-anak yang menikah di bawah umur lebih mungkin untuk mengalami kemiskinan, terutama pada perempuan yang lebih rentan mengalami diskriminasi dan tidak memiliki

³ Liky Faizal, Abd. Qodir.2021. "The Age Limit for Marriage in Brunei Darussalam"

akses yang sama ke lapangan pekerjaan dan pendidikan. Selain itu, praktik perkawinan anak di bawah umur juga berkaitan dengan masalah kelangkaan sumber daya, seperti air dan tanah, yang pada gilirannya memicu konflik sosial dan politik di beberapa wilayah di dunia. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan masalah perkawinan anak di bawah umur sebagai bagian dari masalah yang lebih luas tentang pembangunan manusia yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam konteks ini, tindakan yang diperlukan termasuk upaya untuk meningkatkan akses kependidikan dan peluang kerja, serta memperkuat sistem hukum dan peraturan yang melindungi hak-hak anak-anak.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis komparatif tentang undang-undang perkawinan anak di bawah umur di beberapa negara di dunia, dengan fokus pada Indonesia dan Brunei Darussalam. Dalam rangka mencapai tujuan penelitian ini, diharapkan bahwa hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman dan penanganan masalah perkawinan anak di bawah umur di dunia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan permasalahan yang telah disebutkan, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan batas usia minimal perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam?
2. Apa yang menjadi dasar dan bahan hukum yang digunakan dalam membuat undang-undang tentang batas usia minimal perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam?

3. Bagaimana implementasi dan efektivitas undang-undang tentang batas usia minimal perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan batas usia minimal perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam, termasuk perbandingan antara kedua negara tersebut.
2. Untuk meneliti dasar dan bahan hukum yang digunakan dalam membuat undang-undang tentang batas usia minimal perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam.
3. Untuk menganalisis implementasi dan efektivitas undang-undang tentang batas usia minimal perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam termasuk tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta dampak yang dihasilkan.

D. Manfaat Penelitian

Memberikan wawasan secara umum mengenai batas minimal usia perkawinan serta perbedaan dan persamaan antara aturan di Indonesia dan Brunei Darussalam. Menjadi rujukan bagi akademisi tentang bagaimana analisa secara mendalam mengenai persamaan dan perbedaan dalam penentuan batas usia perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam

E. Kerangka Pemikiran

Konsensus global tentang perlunya penghapusan perkawinan dini, kawin paksa, dan perkawinan usia anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

pasca 2015 untuk menghapus perkawinan usia anak. Konvensi Hak Anak (KHA) tidak secara tegas mendefinisikan perkawinan usia anak, tetapi anak secara jelas didefinisikan sebagai seseorang di bawah usia 18 tahun. Konvensi PBB tentang Persetujuan untuk Perkawinan, usia Minimum untuk perkawinan, dan Pencatatan Perkawinan telah diberlakukan sejak tahun 1964. Konvensi ini menekankan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan jika kedua pasangan telah memberikan persetujuan mereka secara bebas dan penuh. Perkawinan usia anak melanggar sejumlah hak asasi manusia yang dijamin oleh KHA yaitu: Hak atas pendidikan; Hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan; Hak atas kesehatan; Hak untuk dilindungi dari eksploitasi; Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua mereka. Jumlah anak perempuan yang terkena dampak dari perkawinan usia anak tidak proporsional dibandingkan dengan anak laki-laki. Perkawinan usia anak mengakhiri masa remaja anak perempuan, yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial mereka. Masa remaja ini juga sangat penting bagi mereka karena ini adalah masa dimana mereka dapat mempersiapkan diri untuk memasuki masa dewasa. Perkawinan usia anak disebabkan oleh ketidaksetaraan gender dan bagaimana perempuan dan anak perempuan dipandang dalam masyarakat, komunitas, dan keluarga. Jika sebagian besar beranggapan bahwa peran perempuan adalah sebagai istri dan ibu, mereka lebih besar kemungkinannya untuk dinikahkan pada usia muda. Dibandingkan dengan anak laki-laki, anak perempuan terkena dampak yang lebih berat karena mereka melahirkan anak dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya.

F. Penelitian Terdahulu

- "Perkawinan di Bawah Umur: Penyebab dan Solusinya" oleh Rosdalina Bukido membahas perkawinan di bawah umur dan menyajikan berbagai penyebab serta solusi atas fenomena tersebut. Dalam penelitiannya, Bukido menemukan bahwa perkawinan di bawah umur merupakan sebuah masalah serius yang terus terjadi di Indonesia dan berbagai negara di dunia. Salah satu penyebab utamanya adalah tradisi dan budaya yang melekat dalam masyarakat. Selain itu, faktor ekonomi dan sosial juga turut berperan dalam terjadinya perkawinan di bawah umur.
- "The Age Limit for Marriage in Brunei Darussalam" yang ditulis oleh Liky Faizal dan Abd. Qodir pada tahun 2021 adalah sebuah studi yang membahas tentang batasan usia perkawinan di Brunei Darussalam
- "The Impact of Child Marriage on Women's Reproductive Health in Developing Countries: A Systematic Review of the Literature" oleh Mabel Nangiro et al. Artikel ini membahas dampak dari perkawinan anak di bawah umur terhadap kesehatan reproduksi perempuan di negara-negara berkembang. Hasil analisis menunjukkan bahwa perkawinan anak di bawah umur dapat memiliki dampak serius pada kesehatan reproduksi perempuan, termasuk risiko tinggi untuk kehamilan yang tidak diinginkan, infertilitas, dan komplikasi kehamilan.
- "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Anak di Bawah Umur di Indonesia" oleh Rizki Rizaldi. Skripsi ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur di

Indonesia, seperti faktor sosial, ekonomi, dan budaya Jurnal Bilancia tahun 2020 oleh Humaira A Potabuga dengan judul “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam”. Jurnal tersebut menjelaskan mengenai pembaharuan hukum yang dilakukan Brunei Darussalam mengenai hukum keluarga, seperti pendaftaran nikah, batas minimal usia nikah, pendaftaran nikah, dll.

- Aljunied, S. M. K. (2016).” The Politics and Policies of Child Marriage in Brunei Darussalam: A Historical Perspective”. *humanity: The Asian Journal of Humanities*, 23(1), 65-89. Kajian ini membahas politik dan kebijakan pernikahan anak di Brunei Darussalam dengan sudut pandang sejarah. Meneliti faktor-faktor sejarah dan politik yang memengaruhi praktik pernikahan anak di negara tersebut.
- Noor, S. B. M., & Awang, M. (2017). “Child Marriage Legislation in Brunei Darussalam: A Comparative Legal Analysis”. *Journal of Islamic and Human Advanced Research*, 7(3), 62-73. Kajian ini melakukan analisis hukum pernikahan anak di Brunei Darussalam secara perbandingan. Meneliti undang-undang dan regulasi yang terkait dengan pernikahan anak di negara tersebut.